

**PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
KEPADA PARA MU'ALAF
DI (BAZ) BADAN AMAL ZAKAT SUMSEL**

Rijalush Shalihin

Dosen Tetap Ekonomi Syari'ah FAI UMPalembang

Abstrak;

Dalam Al-qur'an infaq dapat diartikan juga sebagai zakat, tetapi infaq tidak mencangkup hibah dan hadiah. Infaq hanya terkait dengan materi dan bahan makanan pokok dan tidak terkait dengan non materi. Hukum infaq bisa menjadi wajib dan juga bisa sunnah. Infaq menjadi sunnah apabila kita memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan (*Tabaru'at*) atau juga disebut *shadaqah* sunnah. Sedangkan infaq menjadi wajib apabila infaq kepada yang berhak menerima zakat dan infaq yang diberikan kepada yang wajib diberi nafkah.

Salah satu bentuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah adalah pemberian bantuan materi atau non materi kepada para *mu'alaf*. Dalam hal ini penyaluran zakat oleh pengelola kepada mu'alaf tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Artinya tidak boleh ada kaitan seperti *shohibulmaal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat, infaq maupun *shadaqah*. Karena Badan Amil Zakat adalah badan sosial bukan badan bisnis. Sedangkan rekapitulasi bantuan zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan Badan Amil Zakat Sumatera Selatan untuk kelompok mu'alaf adalah sebesar Rp 1.060.000 dan dapat meningkat setiap tahunnya.

Keywords: *Zakat, Infaq, Shadaqah*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi orang islam yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat bila ia mampu, maka ia termasuk orang yang ingkar. Ketaatan bagi umat islam dalam melaksanakan zakat tentu mengacu pada terwujudnya kualitas iman dan ketaqwaanya kepada Allah SWT. Ibadah fardhu seseorang belum bisa dikatakan sempurna, manakala belum dilengkapi dengan menunaikan zakat.

Dalam rangka ikut serta mengelola zakat, maka pemerintah membentuk suatu lembaga atau badan organisasi yang mengelolah zakat. Diantaranya BAZ, serta instansi-instnsi lainnya yang mempunyai lembaga dan badan khusus dalam masalah zakat. Hal ini gunanya untuk menetapkan dan mengembangkan pelaksanaan zakat.

Sedekah (*Shadaqah*) yang sudah ditentukan ukuran dan waktunya misalnya zakat, hukumnya wajib sedangkan yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya hukumnya sunnah muakad, kecuali jika ada yang membutuhkannya maka hukumnya berubah menjadi wajib. (Sulaiman Rasjid, 1994: 30)

Shadaqah itu tidak terbatas hanya pada harta saja. Segala perbuatan baik merupakan *shadaqah*. Adapun beberapa *shadaqah* yang bukan dalam bentuk materi, diantaranya adalah:

1. Setiap perbuatan baik adalah *shadaqah*;
2. Menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk merupakan *shadaqah*;
3. Mendamaikan dua orang yang bertikai merupakan *shadaqah*.

Dalam Al-qur'an infaq dapat diartikan juga sebagai zakat, tetapi infaq tidak mencakup hibah dan hadiah. Infaq hanya terkait dengan materi dan bahan makanan pokok dan tidak terkait dengan non materi. Hukum infaq bisa menjadi wajib dan juga bisa sunnah. Infaq menjadi sunnah apabila kita memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan (*Tabaru'at*) atau juga disebut *shadaqah* sunnah. Sedangkan infaq menjadi wajib apabila infaq kepada yang berhak menerima zakat dan infaq yang diberikan kepada yang wajib diberi nafkah.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja syarat-syarat *mu'alaf* untuk mendapatkan zakat, infaq dan shadaqah dari BAZ Sumatera Selatan?
2. Bagaimana penyaluran ZIS di BAZ Sumatera Selatan kepada para *Mu'alaf*?

B. Pembahasan

Zakat mempunyai banyak arti yaitu *Al-barakatu* artinya keberkahan, *Al-namaa'* artinya pertumbuhan dan perkembangan, *Ath-thahharatu* artinya kesucian dan *Ash-shalahu* artinya keberesan atau kebaikan. Menurut istilah, Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab untuk diberikan kepada kaum fakir atau yang sama dengan mereka dan tidak terdapat larangan Syara' untuk memberikannya kepada mereka. Zakat diatur dalam Surat al-Muzamil ayat 12 yang artinya: “*Tegakkan Shalat dan tunaikan zakat dan berilah piutang kepada Allah SWT dengan sebaik-baik piutang*”.

Zakat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta dan jiwa seorang muslim setahun sekali setiap bulan ramadhan dan dikeluarkan sebelum shalat Idhul Fitri;
2. Zakat Maal adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan sesuai dengan kepemilikan harta simpanan dan harta hasil usaha yang telah memenuhi syaratnya (mencapai nisab).

Sedangkan kata Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu *Infaqa-Yunfiqu* yang berarti membelanjakan, mengeluarkan, menggunakan harta. Jadi Infaq adalah pengeluaran derma yang bersifat sunnah atau disarankan yang besarnya tidak ditentukan atau secara sukarela dari penerimaan pendapatan atau rezeki tertentu.

Infaq dalam diatur dalam Surat At-Taubah ayat: 79, yang artinya:

“(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina

mereka. Allah SWT akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih.”

Shadaqah adalah segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah SWT. Berbeda dengan zakat, infaq dan shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus. Shadaqah selain dalam bentuk harta (*maal*) dapat juga berupa sumbangan tenaga, pemikiran dan bahkan sekedar senyuman. (Sulaiman Rasjid,1994: 147).

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan yang terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.

Sedangkan *mu'alaf* adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslim atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh. *Mu'alaf* secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakan hatinya untuk tetap berada dalam Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu memerlukan dana. Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya secara panjang lebar menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti *mu'alaf* menjadi 6, yang empat di antaranya beragama Islam sedangkan dua di antaranya bukan muslim sebagai berikut:

1. Pemuka-pemuka muslim yang tepandang di kalangan non muslim yang di perkirakan dapat mengajak mereka ke dalam Islam dengan wibawa yang ada padanya;
2. Pemuka muslim yang masih lemah imanya; sedangkan mereka berpengaruh di kalangan pengikutnya;
3. Kelompok muslim yang diam di perbentengan dan perbatasan negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi orang-orang islam dari gangguan musuh;
4. Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat;

5. Kelompok non muslim yang lemah hatinya yang dengan bantuan zakat itu terbuka hatinya dan timbul kecenderungannya untuk masuk Islam;
6. Kelompok non muslim yang di khawatirkan berbuat buruk terhadap orang islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah keburukannya; atau oaring-orang yang dapat berhenti dari mengganggu orang Islam dalam menjalankan agamanya. (Amir Syarifuddin, 2003: 49-50).

Sesungguhnya Allah SWT telah memperkaya kaum muslimin untuk tidak menarik hati kaum musyrikin. Apabila penguasa meyakini perlunya menarik hati sebagian kaum, demi kemaslahatan kaum muslimin, apabila mereka nantinya memeluk Islam, maka dakam keadaan demikian diperbolehkan memberi zakat untuk mereka, karena sesungguhnya tidak sedikit pun juga menyerahkan zakat pada orang-orang musyrik. Kelompok mu'alaf dari golongan musyrikin hanya diberi dari harta fai, bukan dari zakat.

Ada juga yang berpendapat golongan mu'alaf itu adalah orang-orang dusun (Arab) dan lainnya. Rasulullah SAW telah menarik hati mereka dengan zakat, agar supaya mereka mau beriman. Lagi pula kita telah mengemukakan hadist dari Anas tentang seseorang yang diberi izin zakat oleh Rasulullah SAW dan menyebabkan dia berkata kembali: "Masuk Islamlah kamu sekalian , karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang tidak dikuatirkan kefakirannya." Sesungguhnya kaum musyrikin itu terbagi kepada tiga golongan: *Pertama*: mereka yang meninggalkan kekufurannya dengan mengemukakan dali-dalil. *Kedua*: dengan paksaan dan kekerasan. *Ketiga*: dengan pemberian dan kebaikan. Dan penguasa yang memikirkan kepentingan kaum muslimin hendaknya mempergunakan cara pada tiap golongan itu apa yang dapat menyebabkan mereka selamat dan bersih dari kekufuran. (Qardawi Yusuf, 1988: 567).

Badan amil zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan amil zakat nasional disingkat BARNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan amil zakat daerah disingkat dengan BAZDA yang

terdiri dari BAZDA Propinsi, BAZDA Kabupaten/Kota dan BAZDA Kecamatan. Badan amil zakat daerah Sumatera Selatan yang dibentuk di propinsi disebut BAZ Sumsel dan berkedudukan di ibu kota propinsi, pengangkatan pengurus BAZ propinsi Sumatera Selatan dengan keputusan Gubernur dan Perda propinsi Sumatera Selatan No. 6 tahun 2005, serta usul kepala kantor wilayah Departemen Agama setempat.

Kepengurusan BAZ Sumatera Selatan terdiri atas Dewan pertimbangan, Komisi pengawas dan Badan pelaksana. Dewan pertimbangan dan komisi pengawas masing-masing terdiri atas dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota. Dewan pelaksana yang terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara serta dilengkapi bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan. (H.Tulus et-al, 2003: 15-17).

C. Landasan Hukum (BAZ) Badan Amil Zakat.

Sedangkan dasar hukum BAZ Sumsel tunduk juga dengan undang-undang yang mengatur mengenai zakat. Zakat pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat Bab V Pasal 16 ayat (2) dijelaskan: "Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif". Pasal 17 menegaskan bahwa: "Hasil penerimaan Infaq, Shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan untuk usaha produktif".

Kemudian Perda propinsi Sumatera Selatan No. 6 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat pasal 10 menjelaskan bahwa: hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kaparat di dayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. (Yusuf Qardawi, 2004: 12).

D. Penutup

Salah satu bentuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah adalah pemberian bantuan materi atau non materi kepada para *mu'alaf*. Dalam hal ini penyaluran zakat oleh pengelola kepada *mu'alaf* tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Artinya tidak boleh ada kaitan seperti *shohibulmaal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat, infaq maupun *shadaqah*. Karena Badan Amil Zakat adalah badan sosial bukan badan bisnis.

Rekapitulasi bantuan zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan Badan Amil Zakat Sumatera Selatan untuk kelompok *mu'alaf* adalah sebesar Rp 1.060.000 dan dapat meningkat setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

H.Tulus et-al, 2003. *Pola pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Rasjid, Sulaiman.1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Qadawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa.